



**PENETAPAN**

Nomor 825/Pdt.P/2020/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

**SOMAD HADI BIN LASIRAN**, tempat tanggal lahir : Tuban, 17 Juli 1973 umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT.04, RW. 03, Lingk. Widengan, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

**INDAH WATI BINTI KASTUM**, tempat tanggal lahir : Tuban, 18 Maret 1980 umur 59 tahun, Pendidikan SLTP Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT.04, RW. 03, Lingk. Widengan, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 825/Pdt.P/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 346/55/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997;

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. EVA NURAENI umur 21 tahun, 2. DIAN NOVITA SARI umur 19 tahun, 3. HAFIZZAH LAILATUS ZAHROH umur 11 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 346/55/VII/1997, tanggal 28 Juli 1997, tertulis **Nama Pemohon I SOMAT BIN LASIRAN dan Pemohon II Kelahiran Tuban, 16-3-1979**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Nama Pemohon I SOMAD HADI BIN LASIRAN, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Maret 1980**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SOMAT BIN LASIRAN dan Pemohon II Kelahiran Tuban, 16-3-1979**, Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I SOMAD HADI BIN LASIRAN, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Maret 1980**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SOMAT BIN LASIRAN dan Pemohon II Kelahiran Tuban, 16-3-1979**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 346/55/VII/1997, tanggal 28 Juli 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I SOMAD HADI BIN LASIRAN, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Maret 1980**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Pemohon I dan Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Pembetulan Kartu Keluarga (KK), untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang bernama HAFIZZAH LAILATUS ZAHROH umur 11 Tahun;

Bahwa, Para Pemohon berpedoman kepada data Ijazah dan Akta kelahiran Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 346/55/VII/1997,, Tanggal. 28 Juli 1997 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOMAD HADI Pemohon I NIK 3523151707730002 , dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 03-11-2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH WATI Pemohon II NIK 3523155803800001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 04-11-2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Foto copy Kartu Keluarga An SOMAD HADI Pemohon Nomor 3523151503065948 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 19-05-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama : EVA NURAENI Nomor 05229/DK/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15-05-2007. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama : DIAN NOVITA SARI Nomor 05228/DK/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 05-2007. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I nomor : 100/5573/414.4415.01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, kabupaten Tuban, tanggal 06 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon II nomor : 100/5662/414.4415.01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, kabupaten Tuban, tanggal 17 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam Buku nikah;

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama para Pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah (P.1) tertulis **Nama Pemohon I SOMAT BIN LASIRAN dan Pemohon II Kelahiran Tuban, 16-3-197.** Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Keluarga Pemohon (P.4), dan Akta kelahiran anak para Pemohon (P.5) dan (P.6). Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang bernama HAFIZZAH LAILATUS ZAHROH umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6, P.7 dan P8 alat bukti mana

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I SOMAD HADI BIN LASIRAN, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Maret 1980;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, demikian juga Kartu Keluarga yang berkaitan dengan KTP, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) (P.6) dan (P.7), haruslah menjadi rujukan, Para Pemohon , sehingga Nama Pemohon I yang benar adalah : **Nama Pemohon I SOMAD HADI BIN LASIRAN, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Maret 1980;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk : “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 195/16/V/2002 10 Mei 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban , Kabupaten Tuban, yang termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----M  
engabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----M  
enetapkan **Nama Pemohon I SOMAT BIN LASIRAN dan Pemohon II INDAH WATI BINTI KASTUM** Kelahiran **Tuban, 16-3-1979**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 346/55/VII/1997, tanggal 28 Juli 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SOMAD HADI BIN LASIRAN, dan Pemohon II INDAH WATI BINTI KASTUM** Tempat Tanggal Lahir **Tuban, 18 Maret 1980**;
- 3.-----M  
emerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- 4.-----M  
embebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 317.500,00 (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 4 Rabi'ul awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabi'ul awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 317.500,00

(Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

•  
•  
•

Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan, Nomor 825 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)